

No. 5258/BKI-D/SD-S1/2022

**PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENINGKATKAN  
KONSEP DIRI PADA ANAK BINAAN KASUS PENCURIAN DI LPKA  
KELAS II PEKANBARU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

**ALISA SAFITRI**

**NIM : 11840224078**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM  
RIAU  
2022**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Alisa Safitri  
NIM : 11840224078  
Judul : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan

Komunikasi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 27 Juli 2022  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Masduki, M.Ag  
NIP. 19710612199803 1 003

Penguji III

Rahmad, M.Pd  
NIP. 19781212 201101 1 006

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag  
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. Miftahuddin, M.Ag  
NIP. 19750511200312 1 003





## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Alisa Safitri  
Nim : 11840224078  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam

  
Zulamri, S.Ag., M.A  
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 12 Juli 2022  
Pembimbing,

  
Zulamri S.Ag.M.A  
NIP.197407022008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 4 (eksemplar)  
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Alisa Safitri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Alisa Safitri 11840224078. 11840224078** dengan judul "**Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

**Zulamri S. Ag. M.A**

**NIP. 197407022008011009**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telb. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Alisa Safitri  
NIM : 11840224078  
Judul : **Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 November 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 November 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Nurjanis, MA.**

NIP. 196909272009012003

Penguji II,

**Dra. Silawati, M.Pd**

NIP. 196909021995032001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALISA SAFITRI  
 NIM : 11840224078  
 Tempat/ Tgl. Lahir : SUNGAI KUBU , 24 JUNI 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : DA'WAH dan KOMUNIKASI  
 Prodi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep  
Diri Pada Anak Binaan Karir Pencurian di LPKA Kelas  
II Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya ilmiah lainnya \* dengan judul sebagai judul tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/ Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022  
Yang membuat pernyataan



NIM : 11840224078

- **Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA UIN SUSKA RIAU  
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Nama** : Alisa Safitri  
**Jurusan** : Bimbingan Konseling Islam  
**Judul** : Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II P Pekanbaru

Tindakan kriminalitas yang dilakukan anak-anak menyebabkan mereka bermasalah dengan penegak hukum. Menjadi tahanan bagi anak-anak bukan suatu hal yang mudah kurangnya kepedulian dan dukungan pada anak yang bermasalah dengan hukum akan berpengaruh pada konsep diri mereka. Konsep diri seseorang tergambar dalam hal-hal yang berkaitan dengan individu tersebut. Pandangan terhadap diri sendiri, harapan terhadap diri sendiri membentuk konsep diri individu, serta penilaian individu terhadap diri sendiri. Pada anak binaan pelaku pencurian yang memiliki konsep diri negatif akan diberikan layanan konseling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini yaitu 1 orang konselor dan 3 orang anak binaan pelaku pencurian. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian dimana terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaannya seperti pada tahap awal dimana konselor membangun hubungan yang baik dengan anak binaan dengan mendatangi anak binaan tersebut, memperjelas masalah, merumuskan tujuan, dan menegosiasikan kontrak. Pada tahap pertengahan konselor menjelajahi masalah klien dan pada tahap akhir konselor mengakhiri hubungan konseling dilakukan ketika anak binaan merasa konseling yang dilakukan membantu anak binaan keluar dari masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakannya konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian. Yang menunjukkan perubahan pada anak binaan yang awal mulanya memiliki konsep diri negatif setelah dilakukannya konseling individu terjadi perubahan konsep diri anak binaan menjadi konsep diri yang positif

**Kata kunci:** *Konseling Individu, Konsep Diri, Anak Binaan Kasus Pencurian*

## ABSTRACT

**Name** : Alisa Safitri

**Department** : Islamic Counseling Guidance

**Title** : *Implementation Of Individual Counseling In Improving Self-Concept In Children Assisted In Theft Cases At LPKA Class II Pekanbaru*

*Criminal acts committed by children cause them to have problems with law enforcement. Being a prisoner for children is not an easy thing, the lack of care and support for children who are in trouble with the law will affect their self-concept. Individual self-concept is manifested in things that related to that individual. View of oneself, expectations of oneself form the individual's self-concept, as well as an individual's assessment of oneself. Counseling services will be given to children who are the perpetrators of theft who have a negative self-concept. This study aims to determine the implementation of individual counseling in improving self-concept in children fostered in cases of theft at a special coaching institution for class II children in Pekanbaru. This type of research is qualitative with a descriptive approach, data collection techniques are observation, interviews and documentation. The informants in this study were 1 counselor and 3 children assisted by the perpetrators of theft. From the results of research that has been carried out in the implementation of individual counseling in improving self-concept in fostered children in cases of theft where there are 3 stages in its implementation such as in the early stages where counselors build good relationships with fostered children by visiting the fostered children, clarifying problems, formulating goals, and negotiate contracts. In the middle stage the counselor explores the client's problems and in the final stage the counselor ends the counseling relationship when the target child feels that the counseling is helping the target child out of his problem. The results of the study indicate that individual counseling has been carried out in improving self-concept in children who are fostered in cases of theft. Which shows the changes in the fostered children who initially had a negative self-concept after individual counseling there was a change in the fostered child's self-concept into a positive self-concept.*

**Keywords** : *individual counseling, Self-Concept, Theft Case Children*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan hidayahnya, serta selalu memberikan kekuatan, kemudahan dan ketabahan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan studi akhir dan bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa risalah kebenaran dan memberikan contoh ketauladanan hidup dimuka bumi ini dengan sempurna.

Ucapan terimakasih dari lubuk hati terdalam penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Abdul Halim dan ibunda Afsah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, yang selalu setia memberikan dukungan, doa, nasehat kepada penulis serta mengantarkan penulis menempuh studi di UIN Suska Riau hingga hingga meraih gelar Strata Satu (S1). Atas segala usaha dan perjuangannya yang tak mengenal lelah, penulis berdo’a semoga Allah SWT mencurahkan rahmat, ridho dan perlindungan kepada mereka berdua.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, konsentrasi Keluarga Dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta informasi baik berupa pemikiran maupun orientasinya. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor 1, Dr. H.Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Erwan,S.Pt,M.SC.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA, Ph.D selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I,Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku wakil dekan II dan Bapak Dr.Arwan, M.Ag, selaku wakil dekan III.
  3. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam sekaligus selaku pembimbing, yang selalu memberikan masukan, meluangkan waktu, dan mengarahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
  4. Ibu Rosmita S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
  5. Bapak Fahli Zatrachadi M.Pd selaku dosen Penasehat Akademik
  6. Bapak dan ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
  7. Saudara Kandung yang penulis sayangi yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Abang penulis Fahrurrozi, Khoirurrozi, Musanif Efendi, Munawir Sazali, dan adik penulis Rafli, Taufik Asrori, M Reza Safitrah, Melisa Putri dan tak lupa juga untuk kakak ipar penulis Rosdiana dan Suzita Sari.
  8. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, bapak Sunu Istiqomah Danu, para petugas dan anak binaan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait masalah Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaak Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru
  9. Sahabat seperjuangan skripsi Fadillah, Nurhafizah dan Wiranti Jutrina yang senantiasa saling rangkul merangkul, dan juga saling mendukung dalam penyelesaian skripsi ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat yang selalu memberikan semangat dan waktu kepada penulis terkhusus Ella Asmar, Ellin Asming, Norfadila B, Novita Yerli semoga kebaikannya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala
11. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Keluarga dan Masyarakat kelas A
12. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantua dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis menghrapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juli 2022

**Alisa Safitri**

**11840224078**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data Penelitian.....	34
3.4 Informan Penelitian .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Uji Validitas Data.....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik Analisis Data.....	37
-------------------------------	----

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru...	38
4.2 Visi dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru.....	40
4.3 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pekanbaru .....	42
4.4 Nama-nama Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	47
4.5 Fasilitas LPKA Kelas II Pekanbaru .....	48
4.6 Sistem Peradilan Anak .....	49

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	50
5.2 Pembahasan.....	61

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia.....	44
Tabel 4.2 Fasilitas LPKA.....	48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	43

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Wawancara
Lampiran 2	Pedoman Observasi
Lampiran 3	Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu perbuatan yang meresahkan yaitu tindakan pencurian yang mengganggu kegiatan manusia dilingkungan sekitar baik itu lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, masyarakat dan lain sebagainya. Pencurian itu merupakan tindakan tercela yang memang dilarang oleh negara terlebih lagi agama.

Tindak kriminalitas semakin meningkat setiap tahunnya, bukan hanya dari kalangan dewasa yang melakukannya bahkan dari kalangan anak-anak sampai remaja. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan karena mereka berada pada fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang seharusnya bisa mengembangkan diri dengan baik, meraih prestasi ataupun mencari identitas diri. Perbuatan tersebut menyebabkan mereka berurusan dengan pihak penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak harus menjadi tahanan dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Menjadi tahanan tentu akan berpengaruh terhadap anak tersebut terlebih lagi pandangan masyarakat tentang diri mereka, hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak dan tentunya terhadap konsep diri mereka.

Bagi setiap makhluk hidup dimuka bumi ini tentunya memiliki berbagai macam persoalan yang dihadapinya masing-masing, bahkan ada yang masalah hidupnya silih berganti datangnya atau dengan kata lainnya ujian hidupnya datang silih berganti persoalan satu dapat diatasi sementara persoalan yang lainnya dapat muncul. Setiap manusia tentu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, ada yang bisa mengatasinya sendiri bahkan tak jarang juga ada yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menemukan titik terang dari persoalan yang dihadapi.



Anak yang bermasalah terhadap hukum akibat tindakan pencurian yang mereka lakukan akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lpka berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Adapun pengertian dari konseling individu tersebut adalah situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkannya bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan sendiri. Pengertian ini menunjukkan bahwa konseling merupakan suatu situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien dimana konselor berusaha menolong klien memecahkan masalah yang dihadapi klien berdasarkan pertimbangan bersama-sama tetapi penentuan pemecahan masalah dilakukan oleh klien sendiri.<sup>2</sup>

Didalam ajaran agama Islam juga diperintahkan bahwa Allah Swt. menyeru kepada setiap hambanya untuk mengajak orang-orang melakukan kepada jalan kebaikan (*ma'ruf*) dan menyuruh untuk mencegah dari perbuatan keburukan (*munkar*). Meningkatkan keimanan kepada sang pencipta yaitu termasuk tauhid kemudian yaitu memupuk dan menumbuhkan didalam jiwa nilai-nilai kebaikan yang salah satu tujuannya ialah agar tertanamnya lebih dalam iman didalam dada sehingga selamat dari dunia dan akhirat.

Didalam penelitian ini penulis meneliti tentang pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru untuk menyadarkan kembali bahwa sebagai makhluk dimuka bumi memiliki eksistensinya sebagai

<sup>1</sup> Nasir M. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 167

<sup>2</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 22

mahluk kepada sang pencipta, dan seharusnya hidup sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan. Menarik perhatian peneliti untuk menjadikan tema penelitian dikarenakan setiap individu yang bermasalah terlebih lagi seorang akan tetap dicap dan dituduh sebagai seorang penjahat dikarenakan perbuatannya dimasa lampau, walaupun sudah berubah dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Namun terkadang pandangan masyarakat tetap berubah yaitu tetap mengatakan pelaku itu seorang penjahat, dan pada akhirnya para narapidana dalam bergaul dilingkungan cenderung sensitif dan mudah tersinggung. Sehingga kebanyakan narapidana atau mantan narapidana memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah, psimis, frustasi, merasa putus asa, merasa tidak dihargai dan merasa gagal akan dalam segala hal.

Anak binaan terkhususnya pelaku pencurian bisa menemukan konsep diri (*self concept*) yang lebih positif melalui bimbingan, pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari seorang konselor atau Pembina selama berada dilembaga pemsarakatan. Selain itu konsep diri seorang narapidana juga dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, adanya dukungan dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga, teman dan lainnya juga bisa membangun konsep diri positif terhadap narapidana tersebut. Akan tetapi, anak binaan tersebut juga harus berkeinginan untuk merubah dirinya kearah yang lebih baik dan membangun konsep diri positif pada dirinya sehingga bisa hidup seperti masyarakat lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep diri termasuk bagian yang terpenting dalam diri individu bisa dilihat dari sikap, pendapat, informasi maupun penilaian yang diberikan oleh orang lain dan dapat berubah-ubah, adanya stigma-stigma negatif yang dibayangkan bisa membuat anak merasa hidupnya benar-benar sudah tidak berguna lagi. Konsep diri yang positif akan membuat anak menilai diri mereka bahwa mereka menghargai dan percaya dengan diri mereka, merasakan bahwa diri mereka berhasil, berharga dan penting. Anak yang memiliki konsep diri yang negatif mereka tidak akan menerima diri mereka, merasa lebih buruk, bahkan menghina diri sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada setiap individu maupun anak binaan tentunya memiliki konsep diri yang berbeda-beda, dilihat dari sudut pandang mereka mengambil pelajaran dari apa yang mereka dapatkan. Individu yang kurang memahami diri sendiri, maka kurang dapat memaksimalkan potensi dan pencapaian dalam tujuan hidupnya, keyakinan individu akan diri sendiri akan potensi, memainkan peran sentral dalam diri dan bisa menjadi penentu yang kuat untuk pikiran, perasaan, serta tindakannya.

Narapidana diistilahkan dengan orang hukuman(dipenjara) dihukum karena melakukan kejahatan seperti, mencuri, membunuh, memperkosa dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Sedangkan pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemsarakatan.<sup>4</sup>

Disini peneliti ingin meneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru terhadap remaja yang berusia 14-18 tahun. Dimana pada umur saat itu tergolong remaja, yang mana masuk masa perkembangan akhir bagi kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa, problemnya tidak sedikit. Bagi sebagian orang menjatuhkan masa pidana bagi anak dianggap tidak baik, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak juga diperlukan supaya sifat buruk yang dibawa tidak kekal atau permanen sampai ia beranjak dewasa.

<sup>3</sup> Peter Salim & Yenni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporen* (Jakarta: Balai Pustaka, Tanpa Tahun),18

<sup>4</sup>HandarSubhandi,*PengertianNarapidana*,<http://handarSubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html?m=1>(07 Oktober 2021)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk menegaskan dan memperjelas didalam memahami maksud dari judul skripsi yang penulis ambil yaitu pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan *self concept* pada pelaku pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru. Maka diuraikan beberapa istilah berikut ini:

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya)<sup>5</sup>

### 2. Konseling individu

Ialah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seseorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya.<sup>6</sup>

### 3. Meningkatkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meningkatkan yang masuk dalam kelas kata verba (kata kerja) memiliki arti mengangkat diri, menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya) dan memperhebat (produksi dan sebagainya).<sup>7</sup>

### 4. Konsep Diri

Menurut Harlock mengandung pengertian ungkapan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, social, emosional aspiratif, dan prestasi yang telah dicapai.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Syahrul Ramadan dan Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Ikhtiar: 2002),236

<sup>6</sup> Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek* ( Bandung:CV Alfabeta, 2007),18

<sup>7</sup> <https://lektur.id/pencari-arti/>

<sup>8</sup> Nur, Ghufroon dkk, *Teori-Teori Psikologi* (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia, 2010),13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Anak Binaan

- a. Anak pidana, anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penempatan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>9</sup>

**1.3 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Konseling Individu dalam Meningkatkan Konsep Diri Anak Binaan Kasus Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan berguna baik bagi diri sendiri maupun para pembaca. Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang bimbingan konseling islam, serta dapat menambah informasi tentang bagaimana konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru serta dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan yang bisa memberikan informasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk pada peneliti sendiri, sehingga mengetahui metode konseling individu dalam meningkatkan konsep diri anak binaan kasus pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai keperluan akademis, yakni sebagai syarat meraih gelar S1 pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, kajian terdahulu, dan kerangka pemikiran

### **BAB III METODE PENELITIAN**



Bab ini mengemukakan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data

#### **BAB IV**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data pegawai, nama pemimpin terdahulu dan fasilitas

#### **BAB V**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang data dari hasil penelitian dan analisis mengenai Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru

#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti, sebagai berikut:

2.1.1 Skripsi Nuraini Wulansari, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul Pelaksanaan Konseling Individual dalam Pengendalian Emosi Narapidana Remaja Di LPKA Kelas II Pekanbaru. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.<sup>10</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif adapun informan dalam penelitian ini adalah 1 orang konselor dan 3 orang pidana, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual dalam pengendalian emosi narapidana remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini diatas dapat ditemui letak perbedaan dan persamaannya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individual dalam pengendalian emosi narapida sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri anak binaan kasus pencurian. Sedangkan letak kesamaannya ialah terkait dengan konseling individual dan tempat penelitiannya yaitu LPKA Kelas II Pekanbaru.

---

<sup>10</sup> Nuraini Wulansari, *Pelaksanaan Konseling Individual dalam Pengendalian Emosi Nrapidana Remaja di LPKA Kelas II Pekanbaru*. 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### 2.1.2 Skripsi Faridah Nurrahmah, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan judul pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual di LPKA Kelas II Pekanbaru<sup>11</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, subjeknya ialah remaja kasus kekerasan seksual di LPKA Kelas II Pekanbaru. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ada pengaruh konseling behavioral terhadap kepercayaan diri pada remaja kasus kekerasan seksual di LPKA Kelas II Pekanbaru. Dan hasilnya menunjukkan bahwa konseling Behavioral berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri remaja kasus kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Faridah tersebut ditemui letak perbedaan dan persamaannya, perbedaan dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling behavioral terhadap kepercayaan diri remaja kasus kekerasan seksual sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri anak binaan kasus pencurian. Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan persamaannya ialah terkait dengan bimbingan konseling dan narapidana, lokasi tempat di LPKA

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Pelaksanaan Konseling Individu

Konseling individu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseling mendapatkan layanan langsung tatap muka ( secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseling.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Farida Nurrahmah, *Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual Dilembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru*. 2021

<sup>12</sup> Hellen, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Quantum teaching, 2005),84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prayitno dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.<sup>13</sup> Layanan konseling individu sangat berpengaruh kepada peningkatan konseli dikarenakan pada proses konseling individu seorang konselor berupaya untuk meningkatkan sikap konseli dan bersosial ataupun berinteraksi kepada klien dengan waktu yang telah ditentukan secara bertatap muka langsung untuk memperoleh hasil peningkatan-peningkatan pada diri konseli baik itu cara berfikir, perasaan, sikap, dan tingkah laku.

#### a. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling Individual

Tujuan layanan konseling individual adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, konseling bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien.

Selanjutnya menurut Tohirin secara khusus, tujuan konseling individual adalah merujuk kepada fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Merujuk kepada fungsi pemahaman, maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif, dan dinamis.
2. Merujuk kepada fungsi pengentasan, maka layanan konseling individual bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah yang dihadapinya.

---

<sup>13</sup> Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994),105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Dilihat dari fungsi pengembangan dan pemeliharaan, tujuan layanan konseling individual adalah untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang ada pada diri klien.<sup>14</sup>

Lebih lanjut prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal. Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangkan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien tentang dirinya, seperti (intelegensi, bakat, minat, pemahaman kondisi fisik), lingkungannya, seperti lingkungan alam sekitar, dan berbagai informasi misalnya (informasi tentang pendidikan dan informasi karir)

2. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan yaitu fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat, dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.

3. Fungsi Pengentasan

Fungsi ini menghasilkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami klien dalam kehidupan dan perkembangannya.

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik tetap

<sup>14</sup> Nova Erlina, Laeli Anisa, " *Penggunaan Layanan Konseling Individu Dengan Pendekatan Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Membolos*" (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 5

menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.

#### 5. Fungsi Advokasi

Fungsi Konseling ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami klien.

Beberapa fungsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari konseling individu adalah memberikan pemahaman akan permasalahan yang dihadapinya, memberikan pencegahan dari dampak permasalahan yang dihadapi klien serta mengembangkan potensi untuk menjadi lebih baik lagi.

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada Sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni:<sup>15</sup>

1. Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan social, pribadi, emosional, kognitif, fisik dan sebagainya).
2. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan
3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan
4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas barudan sebagainya
5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik
6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif

<sup>15</sup> Hibana Rahman s, *Bimbingan Dan Konseling Pola* (Jakarta: Rineka Cipta,2003),85

7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat
8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan social yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri yang positif dan sebagainya

#### **b. Tahapan Pelaksanaan Konseling Individu**

Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan: <sup>16</sup>

##### 1. Tahap awal konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut:

##### a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship*, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada: *pertama*, keterbukaan konselor, *kedua* keterbukaan klien, artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercaya klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti dan menghargai. *Ketiga* konselor mampu

<sup>16</sup> Wiliis S Sofyan, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007),50

melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.

b. Memperjelas dan mendefenisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah untuk menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya, maka tugas konselor lah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah dan membantu mendefenisikan masalahnya bersama-sama

c. Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isi atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah

d. Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi : (1) Kontrak waktu, artinya berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. (2) Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. (3) Kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja sama dalam proses konseling.

2. Tahap Pertengahan

Berangkat daridefenisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: (1) penjelajahan masalah klien, (2) bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.



Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu:

- a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh.

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternative baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah tersebut dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternative.

- b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika : *pertama*, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. *Kedua*, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

- c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya, pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu: pertama. Mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam

masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang, dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari berbagai alternatif untuk meningkatkan dirinya.

### 3. Tahap Akhir Konseling ( Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- a. Menurunnya kecemasan klien
- b. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamis
- c. Adanya rencana hidup dimasa yang akan datang dengan program yang jelas
- d. Terjadinya perubahan sikap yang positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistis dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir ialah sebagai berikut:

- a. Memutuskan sikap dan perilaku yang memadahi  
Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternative mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan diluar diri. Saat ini dia sudah berfikiran realistic dan dia tahu mana keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang dia inginkan.
- b. Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien  
Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Melaksanakan perubahan perilaku

Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya

d. Mengakhiri hubungan konseling

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien, sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu: *pertama*, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling. *Kedua*, mengevaluasi jalannya proses konseling. *Ketiga*, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.<sup>17</sup>

c. **Konseling individu dalam Islam**

Dalam masyarakat Islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber dari firman Allah SWT. dan hadis Nabi SAW. Diantara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam Alquran dan hadis nabi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Artinya: “Serulah (manusia) ke jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An-Nahl (16) :125)

<sup>17</sup> Ibid,51

<sup>18</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),17

Sebagai makhluk yang berproblem, didepan manusia telah terbentang berbagai solution (pemecahan, penyelesaian) terhadap problem kehidupan yang dihadapinya. Namun karena tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh manusia secara mandiri, maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Dalam hal ini, kesempurnaan ajaran islam menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tertuang dalam konsep konseling dan secara praktis tercermin dalam proses face to face relationship (pertemuan tatap muka) atau personal contact (kontak pribadi) antara seorang konselor professional dan berkompeten dalam bidangnya dan seorang klien/konseli yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan masalah kehidupannya, untuk mewujudkan amanah ajaran islam, untuk hidup secara tolong-menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan dan memberi nasihat untuk kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Hidup secara islami ialah hidup yang melibatkan terus menerus aktivitas belajar dan aktivitas konseling (memberi dan menerima nasihat).<sup>19</sup>

Islam memandang bahwa klien/konseli adalah manusia yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan berupaya mencari kemandapan diri sendiri, sedangkan Rogers yang tidak lain adalah salah satu tokoh psikologi memandang bahwa dalam proses konseling orang paling berhak memilih dan merencanakan serta memutuskan perilaku dan nilai-nilai mana yang dipandang paling bermakna bagi klien/konseli itu sendiri.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Teori Client Center

Teori *client center* dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers. Teori ini adalah cabang dari humanistic. Roger mempertanyakan validitas keyakinan yang

<sup>19</sup> Lubis Akhyar Saiful, *Konseling Islami* (Yogyakarta: Elsaq press, 2007),85

<sup>20</sup> Ibid,142



banyak dipegang oleh konselor yaitu bahwa dalam proses konseling, konselor adalah orang yang paling mengetahui. Rogers berasumsi bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya dan memiliki potensi untuk memahami dirinya dan mengatasi masalah tanpa intervensi langsung dari konselor serta manusia memiliki potensi untuk berkembang.

a. Pandangan tentang manusia

Pendekatan *Client centered* memiliki keyakinan bahwa individu pada dasarnya baik. Hal ini dideskripsikan lagi bahwa manusia memiliki tendensi untuk berkembang secara positif dan konstruktif realistis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya setiap manusia memiliki dorongan dari dalam untuk mengembangkan strategi yang membuat dirinya berfungsi penuh. Manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk social realistis dan berkembang. Manusia yang memiliki perasaan negatif dan emosi anti sosial dan merupakan hasil dari kefrustasian atas tidak terpenuhinya implus-implus dasar ide yang berhubungan dengan kebutuhan.

Pendekatan ini juga memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk merasakan pengalaman, yaitu mengekspresikan dari pada menekan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dalam kehidupan kearah yang lebih sesuai.

b. Tujuan konseling

konseling *client center* bertujuan membantu klien menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, dimana konselor mendukung klien sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima klien apa adanya. Tujuan utama pendekatan *client center* adalah pencapaian kemandirian dan integritas diri. Tujuan dasar pendekatan person centered menurut Rogers tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang dapat mengaktualisasikan diri dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut:

1. memiliki keterbukaan terhadap pengalaman (*openness to experience*)  
keterbukaan terhadap pengalaman meliputi kemampuan untuk melihat realitas tanpa terganggu untuk menyesuaikan pada *self-structure* yang telah terbentuk sebelumnya. Individu menjadi lebih terbuka, yang berarti bahwa dia menjadi lebih menyadari realitas yang ada diluar dirinya. Hal ini berarti pula bahwa individu keyakinan tidak kaku, dapat terbuka terhadap pengetahuan baru, dapat berkembang dan toleran terhadap ambiguitas dan individu memiliki kesadaran tentang dirinya pada saat ini dan kapasitas untuk membawa diri dengan cara yang lebih baik
2. kepercayaan pada diri sendiri  
salah satu tujuan konseling ialah membantu konseli mengembangkan rasa percaya pada diri sendiri. Pada awal proses konseling kepercayaan diri klien biasanya sangat rendah sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri. Dengan menjadi lebih terbuka, klien mengembangkan kepercayaan kepada diri secara perlahan-lahan
3. sumber internal evaluasi  
*internal source of evaluation berate* individu mencari pada diri sendiri tentang jawaban atas masalah-masalah eksistensi diri. Individu dibantu untuk memahami diri dan mengambil keputusan secara mandiri tentang hidupnya
4. keinginan yang berkelanjutan untuk berkembang  
pembentukan self dalam *process of becoming* merupakan inti dari teori *clientn center*. Self bukan dipandang sebagai produk dari proses konseling. Walaupun tujuan dari konseling adalah self yang berhasil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling penting adalah proses berkelanjutan dimana konseli mendapat pengalaman baru dan mendapatkan kesadaran diri.<sup>21</sup>

Model *Client-center* bukanlah suatu teori yang tertutup. Rogers berniat mengembangkan sekumpulan prinsip kerja yang bisa dinyatakan dalam bentuk hipotesis-hipotesis tentatif menyangkut kondisi-kondisi yang menunjang pertumbuhan pribadi. Teori ini menitikberatkan hubungan pribadi antara konseli dan konselor, sikap konselor lebih penting dari teknik-teknik, pengetahuan atau teori, jika konselor menunjukkan dan mengomunikasikan kepada konselinya bahwa ia adalah pribadi yang selaras, secara hangat dan tak bersyarat menerima perasaan-perasaan dan kepribadian konseli, dan mempersepsi secara peka dan tepat dunia internal, maka konseli bisa menggunakan hubungan konseling untuk memperlancar pertumbuhan dan menjadi pribadinya sendiri.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Konsep Diri (*Self Concept*)

Konsep diri berasal dari bahasa Inggris *self concept*, yaitu suatu konsep dari seseorang mengenai dirinya sendiri yang dapat dirasakan, dipikirkan dan dinilai oleh dirinya sendiri sehingga selalu bertindak sesuai dengan konsep yang demikian tersebut. Menurut Brooks mendefinisikan bahwa konsep diri merupakan pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri diri boleh bersifat psikologis, sosial dan fisik. Dengan demikian konsep diri bukan hanya gambaran deskriptif tentang diri kita, namun juga penilaian atas diri kita secara fisik, psikis dan sosial.<sup>23</sup>

Leonard dan Supardi menyatakan bahwa konsep diri merupakan tanggapan individu yang sehat terhadap diri dan kehidupannya. Leonard

<sup>21</sup> Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih, *Teori Dan Teknik Konseling* (Jakarta: Permata Puri Media, 2015),267

<sup>22</sup> Sumarto, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jambi: Pustaka Ma'arif Press, 2017),13

<sup>23</sup> Fitriana Dyah Shandaningrum, Sri Wijayanti, Salmah Lilik, "*Hubungan Antara Konsep Diri Dan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Sosial Pada Peyandang Cacat Tubuh Di Balai Besar Rehabilitas Bina Daksa*" (Surakarta: UNS),04

dan Supardi juga menjelaskan bahwa konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dijiwai dan terbentuk melalui pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain.

Hal diatas sependapat dengan Adi W. Gunawan yang menyatakan bahwa konsep diri adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan interaksinya dengan lingkungan dan juga karena pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting atau yang dijadikan panutan.<sup>24</sup>

Konsep diri adalah segala hal yang anda ketahui tentang diri anda semua apa yang anda percayai, dana apa yang telah anda percayai dalam hidup anda, bagaimana anda menyimpulkan diri anda secara keseluruhan, bagaimana anda mengkonsepsikan diri anda secara keseluruhan.<sup>25</sup> Konsep diri dapat diartikan pandangan individu tersebut kepada dirinya sendiri secara keseluruhan dan juga bagaimana kepercayaan individu tersebut terhadap dirinya sendiri. Jika individu tersebut memiliki konsep diri yang baik akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Sikap individu yang yakin akan kemampuan dirinya sendiri menunjukkan adanya kepercayaan diri yang baik didalam dirinya baik itu dalam perasaan, tindakan dan bertanggung terhadap tindakannya dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki konsep diri yang baik ialah: toleransi, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dalam mengambil keputusan selalu bersikap dinamis dan optimis.

Pada umumnya konsep diri memiliki dua bentuk yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif adapun penjelesannya yaitu:

#### 1. Konsep diri positif

Individu yang memiliki konsep diri positif akan cenderung lebih optimis, menunjukkan rasa penuh percaya diri, dan selalu bersikap

<sup>24</sup> Yuan Andinny, "Pengaruh Konsep Diri Dan Berpikir Positif Terhadap Prestasi Belajar Siswa" Jurnal Formatif, 127

<sup>25</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007),99



positif terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap kegagalan yang dialami selama proses kehidupannya sekalipun. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan selalu menghargai dirinya sendiri serta melihat apapun dari sisipositifnya untuk dilakukan demi mencapai kesuksesan dalam setiap proses kehidupannya. Konsep diri positif merupakan kunci keberhasilan dalam hidup.

## 2. Konsep diri negatif

Individu yang memiliki konsep diri yang negative senantiasa akan memandang dan menyakini bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai serta pemikiran-pemikiran negative lainnya dalam memandang dirinya sendiri. Individu ini akan cenderung bersifat pesimistik atau mudah putus asa terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya, melihat tantangan sebagai penghalang atau ganjalan bukan melainkan sebagai kesempatan yang aris dihadapi atau ditaklukan, individu yang memiliki konsep diri negatif akan mudah menyerah dan berputus asa ketika menemukan sedikit kendala dalam setiap proses, akan selalu dibayang-bayangi rasa takut gagal, dan biasanya jika mengalami gagal akan menyalahkan dirinya secara berlebihan hingga orang lain.

Selanjutnya ada lima petunjuk orang yang memiliki konsep diri positif: *pertama* memiliki keyakinan menyelesaikan masalah, *kedua* merasa setara dengan orang lain, *ketiga* menerima pujiaan dari orang lain tanpa merasa malu, *keempat* mempunyai kesadaran bahwa setiap orang mempunyai mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, *kelima* mampu memperbaiki diri karena dia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukainya, memiliki keyakinan menyelesaikan masalah. Seorang dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika dia menyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya Tarik terhadap hidup<sup>26</sup>

Sikap psimis dan suka mengeluh biasanya sering dilakukan oleh orang yang memiliki konsep diri negatif. Tantangan, halangan, rintangan, ia anggap sebagai sebuah persoalan yang menyulitkan bukan sebagai kesempatan untuk membentuk diri sebagai pribadi yang lebih kuat. Orang yang dengan konsep diri negative keluh kesah dan mudah menyerah bahkan sebelum memulainya, dan jika kegagalan yang didapatkan ia mudah untuk menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Berbanding terbalik dengan orang yang memiliki konsep diri yang positif, orang yang memiliki konsep diri positif percaya diri, optimis, selalu berfikiran yang baik akan segala sesuatu yang dialaminya. Kegagalan yang diterima bukan merupakan halangan untuk melangkah kedepan akan tetapi dia yakin itu adalah sebuah pelajaran untuk menuntunnya menjadi lebih baik dimasa akan datang. Orang yang memiliki konsep diri positif tentunya berfikiran yang positif dan juga mampu menghargai dirinya.

a. Perkembangan konsep diri

Symonds berpendapat bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat kelahiran, tetapi mulai berkembang secara bertahap dengan munculnya kemampuan perseptif. Konsep diri berkembang ketika individu merasakan bahwa dirinya terpisah dan berbeda dari orang lain. Selama periode awal kehidupan, konsep diri individu sepenuhnya didasari oleh persepsi tentang diri sendiri. Dalam hal ini, Tylor, Comb, dan Syngg mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia pandangan tentang diri menjadi lebih banyak disadari oleh nilai-nilai yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain.

<sup>26</sup> Fratiwi Wahyu Widiarti, *Konsep Diri(Self Concept) dan Komunikasi Interpersonal dalam pendampingan Siswa SMP*

Agustiani berpendapat bahwa pada saat anak memasuki usia tengah hingga akhir anak-anak, peran orang tua sebagai pihak yang berpengaruh besar pada pembentukan konsep dirinya mulai digantikan oleh teman sebaya. Kemudian, saat anak memasuki masa akhir remaja, konsep dirinya mulai stabil, tetapi konsep diri seseorang akan berubah drastis saat memasuki masa pubertas. Namun dalam hal tingkah laku, remaja mulai terarah dalam pengaturan tingkah laku sendiri meskipun masih tergantung pada tingkah laku orang dewasa.

Calhoun dan Acocella mengatakan bahwa konsep diri terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Pengetahuan, adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya. Individu didalam benaknya terdapat satu daftar yang menggambarkan dirinya, kelengkapan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain-lain.
  2. Harapan, pada saat-saat tertentu, seseorang mempunyai satu aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa dimasa depan. Individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Akan tetapi diri yang ideal sangat berbeda pada masing-masing individu
  3. Penilaian, didalam penilaian, individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan, siapakah saya, penghargaan bagi individu; seharusnya saya menjadi apa, standar bagi individu. Hasil penilaian tersebut disebut sebagai harga diri. Semakin tidak sesuai harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang.<sup>27</sup>
- b. Faktor- faktor yang mempengaruhi konsep diri

Konsep diri tidaklah terjadi begitu saja, tetapi berkembang secara bertahap seiring dengan tingkat perkembangan individu tersebut. Berbagai

<sup>27</sup> Sisilia Kristanti Jerawan, Aspin, Albert Tigor Afriyanto, "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Terhadap Konsep Diri Siswa SMP Negeri 3 Kendari" (Bening, Vol 3 No 2, Juni 2019), 93&95

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri seseorang. Stuart dan Sudden mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu teori perkembangan tentang konsep diri, *Significant other* dan *Self-Perception*.

### 1. Teori perkembangan

Konsep diri belum ada waktu lahir, kemudian berkembang secara bertahap sejak lahir seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain. Dalam melakukan kegiatannya memiliki batasan diri yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui kegiatan eksplorasi lingkungan melalui bahasa, pengalaman atau pengenalan tubuh, nama panggilan, pengalaman budaya dan hubungan interpersonal, kemampuan pada area tertentu yang dinilai oleh diri sendiri atau masyarakat serta aktualisasi diri dengan merealisasi potensi yang nyata.

### 2. *Significant other* (Orang yang terpenting atau terdekat)

*Significant other* yaitu suatu kondisi dimana individu belajar untuk memahami penilaian orang lain terhadap dirinya. Konsep diri dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain, belajar diri sendiri melalui cermin orang lain yaitu dengan cara pandangan diri merupakan interpretasi diri pandangan orang lain terhadap diri, anak sangat dipengaruhi orang yang dekat, remaja dipengaruhi orang yang dekat dengan dirinya, pengaruh orang dekat atau orang penting sepanjang siklus hidup, pengaruh budaya dan sosialisasi.

### 3. *Self perception* (Persepsi diri Sendiri)

Persepsi individu terhadap diri sendiridan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. Sehingga konsep diri merupakan aspek yang kritical dan dasar dari perilaku individu.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>Beatriks Novianti Killing dan Indra Yohanes Killing, "Tinjauan Konsep Diri Dan Dimensinya Pada Anak Dalam Masa Kanak-Kanak Akhir", (Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling Vol 1, Nomor 2, Desember 2015), 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Mengubah Konsep Diri (*Self Concept*)

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memiliki konsep diri yang positif adalah sebagai berikut:

1). Bersikap objektif dalam mengenali diri sendiri

Jangan abaikan pengalaman positif atau pun keberhasilan sekecil apapun yang pernah dicapai. Lihatlah talenta, bakat dan potensi diri dan carilah cara dan kesempatan untuk mengembangkannya. Tak perlu berfikir bahwa semuanya dapat membahagiakan semua orang atau bisa melakukan segala sesuatu sekaligus.

2). Hargailah diri sendiri

Tidak ada orang lain yang menghargai diri kita selain diri sendiri. Jika diri sendiri tidak dapat menghargai, tidak dapat melihat kebaikan yang ada pada diri sendiri, tidak mampu memandang unsur-unsur baik dan positif terhadap diri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan melihat keadaan baik yang ada dalam diri orang lain.

3). Jangan musuhi diri sendiri

Sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan merupakan pertanda bahwa ada permusuhan dan peperangan antara harapan ideal dengan kenyataan diri sejati. Akibatnya akan timbul kelelahan mental dan rasa frustrasi yang dalam serta makin lemah dan negative konsep diri tersebut.

4). Berpikir positif dan rasional<sup>29</sup>

Semua itu bergantung pada banyaknya cara kita memandang segala sesuatu, baik itu persoalan pribadi ataupun terhadap seseorang. Maka perlu pengendalian pikiran yang baik terhadap segala sesuatu.

**2.2.3 Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Konsep Diri**

- a. Layanan Orientasi: menurut Prayitno dan Amti “layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang digunakan untuk mengenalkan lingkungan baru kepada seseorang”. Allan & McKean dalam

---

<sup>29</sup> Ibid,60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prayitno dan Amti menegaskan bahwa “orientasi atau pengenalan dapat mempercepat proses penyesuaian diri dan dapat membuat seseorang mengembangkan kemampuan memecahkan masalah”. Karena untuk mengembangkan konsep diri, individu terlebih dahulu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar ia berada

- b. Layanan Informasi: menurut Prayitno dan Amti “layanan informasi merupakan layanan bimbingan yang memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang dibutuhkan untuk menjalani setiap kegiatan”.
- c. Layanan Penempatan dan Penyaluran: menurut Prayitno dan Amti “layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan yang membantu dalam menentukan pilihan seperti halnya bakat, minat”.<sup>30</sup>

#### 2.2.4 Anak Binaan Kasus Pencurian

Konsep Islam tentang pencurian, berbeda dengan konsep yang ada pada KUHP. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat perbedaan antara pencurian ringan dan berat adalah pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan.<sup>31</sup> Individu yang patuh atau tidaknya dengan aturan hukum bukan karena tahu atau tidaknya dengan aturan hukum yang berlaku akan tetapi lebih kepada kesadarannya dan kesehatan jiwanya untuk mentaati aturan hukum tersebut.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditenaga masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling

<sup>30</sup> Ranny dkk, *Konsep Diri Remaja dan Peranan Konseling* (IICET Journal Publication,2017), 45

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa barangsiapa yang mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling lama denda dengan Sembilan tahun.<sup>32</sup>

Macam-macam tindak pidana pencurian secara umum sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pencurian termasuk kedalam tindak kejahatan kelas II dimana tindakan pencurian tersebut dibedakan atas:

a. Pencurian dengan kekerasan (perampasan, pendorongan dan penjambretan) pasal 365 KUHP, antara lain yang sering terjadi:

- 1). Perampasan secara kelompok
- 2). Perampasan barang-barang kepunyaan anak-anak dan wanita
- 3). Perampasan kendaraan secara beramai-ramai

b. Pencurian berat pasal 363 KUHP, dan pencurian biasa dan ringan (pasal 362, dan 364 KUHP ) antara lain yang sering terjadi:

- 1). Pencurian barang-barang ditempat lain ( digudang, took-toko, warung dan sebagainya)
- 2). Pencurian berat (barang atau uang) dirumahnya sendiri atau keluarganya
- 3). Pencurian ringan dirumah berupa atau barang
- 4). Pencurian ringan ditoko, warung, dipasar, ditempat-tempat penitipan barang, masjid, sekolah, dan tempat-tempat lain.

c. Penggelapan (pasal 372, dan 375 KUHP), antara lain yang sering terjadi:

- 1). Penggelapan uang setoran dagangan, penagihan rekening, penagihan hutang

<sup>32</sup> Waratsah Al-Ambiya, *Pencurian Menurut Hukum di Indonesia*, <https://www.google.co.id/> (22Oktober 2021)

- 2). Hutang atau barang-barang yang dipinjam dari teman.<sup>33</sup>

### 2.2.5 Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian

Para ulama sepakat mengenai tentang hukuman yang ditimpakan kepada pelaku pencurian, yaitu potong tangan, akan tetapi, mereka berpendapat dalam menentukan batas minimal jumlah atau harga yang dicuri, yang membuat wajibnya pelaku dikenakan hukuman potong tangan perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a. Ahli Zahir, mereka berpendapat bahwa ayat 38 surat Al-Maidah ini adalah bersifat umum maka pemahamannya juga harus berlaku umum jadi setiap pencuri itu harus dihukum dengan potong tangan, baik harta yang dicuri itu banyak maupun sedikit. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Najdah Al Hanafi mengenai pengertian ayat 38 surah Al-Maidah diatas.
  - b. Imam Malik berpendapat, bahwa batas minimal barang yang dicuri dapat membuat pencurinya dikenakan hukuman potong tangan adalah 3 dirham atau seharga dengannya. Pendapat ini berdasarkan atas dasar hadits nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memotong (tangan) pencuri *majin*(perisai) yang harganya 3 dirham “(H.R. Muslim)
  - c. Ahmad Bin Hambal menjelaskan pula, bahwa batas minimal harta yang dicuri itu adalah seperempat dinar atau 3 dirham. Pendapat ini didasarkan atas hadis yang mengenai *majin* diatas, dimana harganya adalah seperempat dinar atau 3 dirham.
- Sementara itu, hukum di Indonesia berbeda dengan hukum ajaran agama islam, dan pada narapidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru memberikan pembinaan pada pelaku pencurian tersebut.

<sup>33</sup> M Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Golden Trayon Press, 1982),96-97



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dapat berupa kerangka teori atau dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pikir yang dirumuskan dalam bentuk kerangka teori ini mensyaratkan bahwa teori-teori yang digunakan sepenuhnya harus dikuasai dan mengikuti perkembangan teori. Sementara kerangka berpikir dalam penalaran bentuk logis adalah sebuah urutan berpikir logis sebagai suatu logika dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>34</sup>

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru, memfokuskan pada metode konseling yang digunakan yaitu konseling individu terhadap para pelaku pencurian dari faktor-faktor maupun latar belakang persoalan atau permasalahan yang berbeda, dari perbedaan-perbedaan permasalahan tersebut diperlukannya penanggulangan dan penyelesaian yang baik untuk membimbing dan mengarahkan terbentuknya pemikiran maupun pemahaman dan kepercayaan diri anak binaan kasus pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru.

Adapun aspek yang dijadikan sebuah kerangka pikir supaya mempermudah penulis dalam penelitian, dan juga mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian, yang juga didukung oleh teori *client centered*. Teori pendekatan *client center* yang mana berfokus pada bagaimana pelaku pencurian tersebut untuk mampu mengembangkan kepercayaan diri, sehingga memiliki kesadaran dan keterbukaan untuk berkembang ataupun mengeksplor

<sup>34</sup> Dewi Sadia, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),70

diri serta mampu bertanggung jawab terhadap masalahnya. Dan hasil yang didapatkan dari konseling tersebut mampu untuk meningkatkan konsep diri pada anak binaan pelaku pencurian.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>35</sup>

Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan mempertimbangkan bahwa metode ini cukup mampu dalam menjelaskan hal-hal yang mencakup kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dijabarkan secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru yang terletak di Jalan Perumahan No.004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan satu pada bulan April.

---

<sup>35</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, cet II* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),3





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian atau melalui perantara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, literature, jurnal, situs internet dan informasi yang lain.

### 3.4 Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis penelitian yaitu:

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelas maka lihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2 Informasi Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Informan
1.	Sunu Istiqomah Danu	Konselor	Key Informan
2.	YF	Pelaku Pencurian	Informan Pendukung
3.	HMS	Pelaku Pencurian	Informan Pendukung
4.	IS	Pelaku Pencurian	Informan Pendukung

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat yang ada hubungannya dengan peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data.<sup>36</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>37</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Suatu bentuk komunikasi berupa tanya jawab antara peneliti dan subjek yang didalamnya terjadi pertukaran informasi antara peneliti dan subjek. Adapun yang dimaksud subjek dalam wawancara tersebut adalah Pembina narapidana (Lapas) dan narapidana itu sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang<sup>38</sup>. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Warga binaan pada lembaga serta program-program kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan

<sup>36</sup> Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014),367

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),143

<sup>38</sup> *ibid*,176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode Triangulasi metode. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.<sup>39</sup>

Teknik triangulasi dilakukan guna melakukan pengecekan terhadap metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Atau dengan teknik triangulasi ialah dengan menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian dan kesimpulan.<sup>40</sup> Data yang telah berhasil didapatkan dan dikumpulkan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian digunakan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai kenyataan yang ada dilapangan.

Dalam mengelolah data peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat berbagai aspek penelitian yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis digambarkan melalui kata-kata.<sup>41</sup> Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah dengan memberikan penganalisaan data yang telah ada yang digambarkan melalui kata-kata dan juga dukungan dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

<sup>39</sup> Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, *Penelitian Kualitatif. Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012),87

<sup>40</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2013),65

<sup>41</sup> Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010),52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis pasyarakatatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis pasyarakatatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pasyarakatatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Kusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pasyarakatatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pasyarakatatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pasyarakatatan No A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pasyarakatatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 2.962 m<sup>2</sup> dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m<sup>2</sup>, luas bangunan kantor 305 m<sup>2</sup>

dan luas bangunan hunian 695 m<sup>2</sup> beralamat di jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada tahun anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Kelas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Kelas II Pekanbaru tahun anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan system pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Kelas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Kelas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Kelas II Pekanbaru yang secara administrasi berada di jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m<sup>2</sup> diatas lahan dengan luas 7.785,55 m<sup>2</sup>. Adapun kapasitas hunian di LPKA Kelas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 anak didik pemsarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai unit pelaksanaan teknis bidang pemsarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemsarakatan anak didik pemsarakatan (narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klafikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

#### 4.2 Visi Dan Misi LPKA Kelas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu:

1. Visi yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

2. Misi yaitu:
  - 1) Mewujudkan system perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layan anak
  - 2) Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
  - 3) Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan
  - 4) Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru menerapkan nilai-nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah **PASTI**. Nilai-nilai tersebut merupakan akronim dari Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a) **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- b) **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c) **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
- d) **Transparan** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) **Inovatif** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini:

*Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 18 tahun 2015*





**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

**Nama-nama pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
(LPKA) Kelas II Pekanbaru**

**Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia**

No	Nama	Nip	Gol. Ruang	Jabatan
1.	Sugiyanto	Nip. 196708071993031002	IV/a	Kepala LPKA
2.				
3.	Boy Hendry	Nip. 196608271993031001	III/d	Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin
4.	Reni Priska Panjaitan	Nip. 198710192007031002	III/b	Kasubbag Umum
5.	Muhammad Anwar	Nip. 198405062007031002	III/b	Kasi Registrasi dan Klasifikasi
6.	Hesty Yunita	Nip. 198806162009122002	III/b	Kasi Pembinaan
7.	Sunu Istiqomah Danu	Nip. 197607052003121001	III/d	Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas
8.	Astir Wahyuni	Nip. 198510042003122001	III/c	Kasubsi Registrasi
9.	Ulfah Ramadona	Nip. 198008042008012012	III/b	Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
10.	Darisman	Nip. 197805012006041001	III/b	Kasubsi ADM dan Wasgakin
11.	Agus Sujianto	Nip.199208232010121003	III/b	Kaur Keuangan dan Perlengkapan
12.	Hary Sucipto Sitorus	Nip. 198605222007031001	III/b	Kasubsi Perawatan
13.	Hery Afrizon	Nip. 198204272007031001	III/a	Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklafikasian
14.	Razali	Nip. 196505011989031003	III/b	Komandan Jaga
15.	Miando Elianus	Nip. 196603241989031001	III/b	Petugas/Anggota Jaga
16.	Emiwati	Nip. 196606291991032001	III/b	Pengelola Keuangan
17.	Laily Oktarina	Nip. 198010142008012015	III/b	Pengelola Kepegawaian/ Data Kepegawaian
18.	Makhyudi	Nip. 198007202001121001	III/a	Komandan Jaga
19.	Muhammad Budi Ismail	Nip. 198101112005011001	III/a	Komandan Jaga
20.	Fransaro Suhunan Tampubolon	Nip. 198906262012121002	II/c	Komandan Jaga
21.	Boresman Martua Manalu	Nip. 198805212007031001	III/a	Pengolah Data Laporan Keamanan & Ketertiban
22.	Haryono, RM HSB	Nip. 197904172003121001	II/d	Petugas/ Anggota Jaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23.	Sandy Dikson Sagala	Nip. 198712032009011001	II/d	Petugas/ Anggota Jaga
24.	Simon Maruli Tua Marbun	Nip. 198801152010121005	II/c	Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan
25.	Henny Christin Natalia, A.Md.Kep	Nip. 199212122022032005	II/c	Pelaksana/Terampil Perawat
26.	Ade Afrian	Nip. 199204172017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
27.	Aldisfa Nasir	Nip. 199205282017121002	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
28.	Alexander	Nip. 199208112017121006	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
29.	Alfarisi	Nip. 199309022017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
30.	Andro Okta Riandy	Nip. 199410082017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
31.	Ardiansyah	Nip. 199406032017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
32.	Arif Saputra	Nip. 199508042017121006	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
33.	Arnold Rudy Martua Sinaga	Nip. 199512312017121002	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
34.	Astro Rosandi	Nip. 199403292017121002	II/a	Petugas/ Angggota Jaga
35.	Benny Sutana Situmorang	Nip. 199105302017121007	II/a	Petugas/Anggota Jaga
36.	Dedi Kurnia	Nip. 199605052017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
37.	Defry Cony	Nip. 199508182017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
38.	Den Istiqlal	Nip. 199902212017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
39.	Dendi Alpandi	Nip. 199703032017121004	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
40.	Desi N Tampubolon	Nip. 199412292017122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
41.	Dhaifur Rahman	Nip. 199406292017121005	II/a	Petugas/Anggota Jaga
42.	Didit Rahman	Nip. 199902162017121004	II/a	Petugas/Anggota Jaga
43.	Dion Sucipto Dwi S.	Nip. 199807302017121005	II/a	Petugas/Anggota Jaga
44.	Fakhrizal Fikri	Nip. 199810052017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
45.	Fiezy Fernando	Nip. 199211042017121003	II/a	Petugas/Anggota Jaga
46.	Firdatul Fitriyani	Nip.199503202017122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
47.	Krisna Dwika Surya	Nip.199809172017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

48.	Muhammad Sandy	Nip.199006252017121006	II/a	Petugas/Anggota Jaga
49.	Pantri Edward Siregar	Nip.199305162018011002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
50.	Ratih Eka Pratiwi	Nip.199507102017122002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
51.	Ridho Anggi Hidayat	Nip. 199710112017121003	II/a	Petugas/ Anggota Jaga
52.	Ricky Vinosef Tarigan	Nip. 199901052017121003	II/a	Petugas/Anggota Jaga
53.	Alundra Laguna Shaputra	Nip. 200107122020121002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
54.	Amelia Gresya Pasaribu	Nip. 200007232020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
55.	Novi Harianti	Nip. 199911092020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
56.	Nur Adlina	Nip. 199807082020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
57.	Regita C Prihandari	Nip. 199809212020122001	II/a	Petugas/Anggota Jaga
58.	Yehezkiel Napitupulu	Nip. 200009082020121002	II/a	Petugas/Anggota Jaga
59.	M. Dimas Agung Prabowo	Nip. 199706172017121004	I/d	Petugas/ Anggota Jaga

Sedangkan untuk jumlah anak binaan keseluruhan yang ada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru itu ada 60 orang, 48 anak binaan yang beragama Islam dan 12 orang yang beragama non muslim.

#### 4.4 Nama-Nama Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Semenjak Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdiritelah mengalami perubahan masa kepemimpinan dengan periode masa jabatan yang berbeda-beda, yaitu:

1. Drs. Syamsuar, Bc.HK. dengan masa jabatan 1982 s.d. 1985
2. Suyaman, dengan masa jabatan 1985 s.d. 1993
3. Drs. Harry Wuriano, dengan masa jabatan 1993 s.d. 1999
4. Drs. Hayumi, BBA, dengan masa jabatan 1999 s.d. 2002
5. Luluk Heri Sutrisno, Bc.IP.,S.H. dengan masa jabatan 2002 s.d. 2005
6. Wismadi Sudibjo,Bc.IP. dengan masa jabatan 2005 s.d. 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Syarif Usman, Bc.IP., S.H., M.Si. dengan masa jabatan 2009 s.d. 2012
8. Agus Pritianto, Bc.IP., S.H., M.H. dengan masa jabatan 2012 s.d. 2013
9. Mukhtar, Bc.IP., S.Ag., M.H dengan masa jabatan 2013 s.d. 2015
10. R.Sigit Dwi Satrio Wibowo, Bc.IP., S.H. dengan masa jabatan 2015 s.d. 2021
11. Sugyanto, S.H. 2022

#### 4.5 Fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

##### Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sudah dilengkapi berbagai fasilitas, yang berfungsi sebagai pendukung lancarnya proses pembinaan pada anak. Sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang penting disamping faktor penunjang lainnya seperti sumber daya manusia dan profesionalisme.

**Tabel 4.2 Fasilitas LPKA**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1
2.	Ruang Assesment (Ruang Konseling)	1
3.	Lapangan Futsal	1
4.	Lapangan Sepak Bola	1
5.	Musholla	1
6.	Aula	1
7.	Tenis Meja	1
8.	Klinik	1
9.	Ruang Pembinaan	1
10.	Ruang Informasi	1
11.	Ruang Registrasi	1
12.	Kamar	10
13.	Ruang Makan	1
14.	Ruangan Kepala LPKA	1
15.	Ruangan Keuangan	1
16.	Ruang Kepegawaian (TU)	1
17.	Ruang Pelayanan Informasi	1
18.	Pendopo	1

19.	Ruang Dapur	1
20.	Kantin	1
21.	Ambulance	1
22.	Mobil Operasional	1

#### 4.6 Sistem Peradilan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah “anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12-18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14-18 tahun.”

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No 11 tahun 2012 pada pasal 81 yaitu:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
3. Pembinaan di LPKA sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di lpka dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan kasus pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru yaitu :

1. Konseling individu dilakukan dengan 3 tahapan yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan, dan tahap akhir.
  - a. Pada tahap awal yakni membangun hubungan yang baik dengan anak binaan dimana konselor yang mendatangi anak binaan tersebut dan membangun hubungan baik dengan anak binaan, memperjelas masalah, merumuskan tujuan dan menegosiasikan kontrak.
  - b. Pada tahap pertengahan yakni konselor menjelajahi masalah klien dengan menggunakan pendekatan client center, anak binaan melakukan tindakan sesuai dengan alternatif bantuan yang disepakati bersama.
  - c. Tahap akhir yaitu mengakhiri hubungan konseling, dilakukan ketika anak binaan merasa konseling individual yang dilakukan cukup untuk membantu anak binaan keluar dari masalahnya. Konselor melakukan evaluasi dari hasil konseling, yang mana dilakukan setiap satu bulan sekali yang dinamakan dengan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana)
2. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas II Pekanbaru ada program-program untuk meningkatkan konsep diri anak binaan seperti program kerohanian, program kebugaran jasmani, dan program kesenian. Selain itu kehadiran sosok Role Model (panutan) merupakan salah satu faktor yang membentuk konsep diri pada anak binaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan pelaku pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru agar bisa menambahkan petugas sebagai seorang konselor dengan tujuan untuk cepat teratasinya masalah anak binaan yang ada di lpka.
2. Diharapkan kepada semua para pegawai dan petugas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru agar bisa menjadi *role model*, contoh maupun panutan yang baik bagi para anak binaan sehingga dengan banyaknya contoh yang baik menghasilkan lingkungan yang baik dan juga positif bagi anak binaan.
3. Kepada anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru agar tetap giat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di LPKA, dan berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik sesuai dengan perintah agama dan juga norma masyarakat.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Akhyar Saiful, Lubis. 2007. *Konseling Islam*. Yogyakarta: Elsaq Press
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arifin, M. 1982. *Pedoman Dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Golden Trayon Press
- Dudung, Abdurrahman. 2013. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta
- Ghufron, Nur. 2010. *Teori-Teori Psikologi*. Jogjakarta: Ar-Ruzmedia
- Gunawan Imam. 2013. *Merode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hellen. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching
- J. Moleong, Lexi. 2000. *Penelitian Kualitatif, cet II*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kasiran, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press
- Komalasari, Gantina. 2015. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: Permata Puri Media
- M Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Amin, Samsul. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Prayitno, dan Erman Amti. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Putra, Nusa dan Ninim Dwilestari. 2012. *Penelitian Kualitatif. Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Rahman S, Hibana. 2003. *Bimbingan Dan Konseling Pola*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Ramadan, Syahrul dan Aditya A Pratama. 2002. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Ikhtiar
- Sadia, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Salim, Peter dan Yenni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporen*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sofyan, Willis. 2007. *Konseling Individual Teori Dan Praktek*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarto. 2017. *Bimbingan dan Konseling*. Jambi: Pustaka Ma'arif Press
- Tohirin. 2013. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pelayaran, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal I Ayat 8
- Wardi Muslich, Ahmad. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- W.Syam, Nina.2014. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika
- Andinny Yuan, *Pengaruh Konsep Diri Dan Berfikir Positif Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Jurnal Informatif,.
- Dyah Shandaningrum,Fitriana dan Sri Wijayanti, dan Salmah Lilik, *Hubungan Antara Konsep Diri Dan Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Sosial Pada Penyandang Cacat Tubuh Dibalai Besar Besar Rehabilitas Bina Daksa*, Surakarta:UNS
- Erlina, Nova dan Laeli Anisa. 2016. *Penggunaan Layanan Konseling Individu dengan Pendekatan Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Membolos*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Kristanti Jerawan Sisilia, Aspin, Albert Tigor Afriyanto,2019. *Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Terhadap Konsep Diri Siswa 3 Kendari*. Bening: Volume 3 Nomor 2.
- Novianti Beatriks, dan Indra Yohanes.2015.*Tinjauan Konsep Diri dan Dimensinya Pada Anak-anak Dalam Masa Kanak-Kanak Akhir*. Volume 1
- Ranny dkk.2017.*Konsep Diri Remaja dan Peranan Konseling.IICET Journal Publication*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyu Widiarti, Fratiwi. *Kosep Diri (Self Concept) dan Komunikasi Interpersonal dalam Pendampingan Siswa SMP*

Handar, Subhandi. 2014. Pengertian Narapidana.

<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html?m=1> (07 Oktober 2021)

<https://lektur.id/pencari-arti/>

Waratsah Al-Ambiya, Pencurian Menurut Hukum di Indonesia.

<https://www.google.co.id/22> Oktober 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 1

### 1. Instrumen Wawancara

Judul	Variable	Indikator	Sub Indikator	Metode Pengumpulan Data
<p><b>Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru</b></p>	Pelaksanaan Konseling Individu	1. Tahap Awal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun hubungan antara konselor dengan anak binaan</li> <li>• Memperjelas dan mendefinisikan masalah</li> <li>• Membuat penafsiran</li> <li>• Menegosiasikan kontrak</li> </ul>	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
		1. Tahap Pertengahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konselor membantu klien dalam memahami persoalan yang ada pada klien</li> <li>• Upaya atau strategi yang digunakan</li> </ul>	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	2. Tahap Akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif</li> </ul>	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
Meningkatkan konsep diri pada anak binaan	1. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman tentang dirinya sendiri</li> </ul>	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	2. Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan yang diinginkan</li> <li>• Cita-cita dimasa depan</li> </ul>	
	3. Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian anak terhadap diri sendiri</li> </ul>	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU**

Nama : Sunu Istiqomah Danu

Tanggal Wawancara : 21 April 2022

1. Apa upaya yang dilakukan dalam membangun hubungan yang baik dengan anak sehingga anak mau terbuka dalam mengungkapkan masalahnya ?
2. Masalah konsep diri seperti apa yang sering dialami anak binaan kasus pencurian?
3. Kapan waktu pelaksanaan konseling individu terutama pada anak binaan kasus pencurian?
4. Apa pentingnya pelayanan pelaksanaan konseling pada anak binaan dalam meningkatkan konsep diri?
5. Apa metode yang digunakan dalam meningkatkan konsep diri anak anak?
6. Apa saja upaya konselor dalam memberikan dukungan terhadap anak?
7. Bagaimana konsep diri anak setelah dilakukan konseling individu?
8. Apa saja layanan yang diberikan kepada anak selama berada di lpka ?
9. Apakah ada kegiatan khusus dalam mengembangkan potensi diri anak ?
10. Bagaimana upaya dalam menumbuhkan konsep diri yang positif pada anak?
11. Apa faktor pendukung dalam meningkatkan konsep diri pada anak binaan?
12. Apa ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dalam meningkatkan konsep diri pada anak ?
13. Bagaimana hasil yang dicapai dari proses konseling dalam meningkatkan konsep diri anak?
14. Apakah ada evaluasi yang diberikan pada anak binaan ?

**INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK BINAAN KASUS  
PENCURIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
KELAS II PEKANBARU**

1. Bagaimana konselor membangun hubungan dengan saudara?
2. Apakah konselor memperkenalkan dirinya terlebih dahulu?
3. Apakah saudara merasa konselor bisa memahami perasaan saudara pada saat menceritakan masalah saudara?
4. Pernahkah mengikuti layanan konseling individu sebelumnya?
5. Masalah seperti apa yang saudara alami?
6. Apa upaya konselor dalam menumbuhkan konsep diri positif saudara?
7. Apakah saudara mendapat dukungan dan perhatian dari pihak-pihak lembaga?
8. Apa saja kegiatan yang saudara dapatkan di lembaga ini?
9. Apakah saudara merasa kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sekitar saudara ?
10. Apakah pernah terfikirkan didalam hati saudara keinginan untuk berubah ?
11. Apa impian yang ingin saudara raih jika telah dibebaskan dari lpka ?
12. Bagaimana saudara menilai diri saudara saat ini ?
13. Apakah konseling yang dilakukan membantu dalam meningkatkan konsep diri?
14. Apa perubahan yang dirasakan setelah menjalani konseling di lpka ini ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN OBSERVASI

#### PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENINGKATKAN KONSEP DIRI PADA ANAK BINAAN KASUS PENCURIAN DI LPKA KELAS II PEKANBARU

Petunjuk pengisian

1. Isi identitas observasi pada kolom yang sudah disesuaikan
2. Beri tanda (✓) pada pernyataan dibawah ini dengan alternatif jawaban sebagai berikut pada kolom frekuensi

Checklist Observasi

Nama Subjek : YF, HMS, IS

Hari, Tanggal : Selasa-Kamis, 19-21 April 2022

Lokasi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA)

No	Aspek Yang di Observasi	Ya	Tidak
1.	Anak lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan pembinaan	✓	
2.	Anak merasa mampu memperbaiki diri	✓	
3.	Anak bisa memanfaatkan pelayanan yang diberikan	✓	
4.	Mampu merencanakan masa depan yang lebih baik	✓	
5.	Mudah diarahkan dalam kesehariannya	✓	
6.	Memiliki keyakinan yang kuat sehingga termotivasi untuk berubah	✓	
7.	Anak mudah bergaul dan berteman dengan teman sebayanya	✓	
8.	Memiliki kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain	✓	
9.	Anak mudah merasa pasrah akan keadaan		✓
10.	Anak mampu mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh	✓	



### LAMPIRAN III

#### DOKUMENTASI



**Wawancara dengan bapak Sunu Istiqomah Danu (Konselor) di LPKA Kelas  
II Pekanbaru 21 April 2022**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Foto dengan Ibu Ulfah Ramadona (Kaur Pegawai dan Tata Usaha) di LPKA  
Kelas II Pekanbaru 18 April 2022**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Wawancara dengan Anak Binaan kasus pencurian (YF) di LPKA Kelas II  
Pekanbaru 19 April 2022**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan anak binaan kasus pencurian (HMS) di LPKA Kelas II  
Pekanbaru 21 April 2022**



**Wawancara dengan anak binaan kasus pencurian (IS) di LPKA Kelas II  
Pekanbaru 21 April 2022**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 09 Februari 2022

Nomor : B-387/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ALISA SAFITRI
N I M	: 11840224078
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


**"Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri pada Anak Binaan Kasus Pencurian di LPKA Kelas II Pekanbaru".**

Adapun sumber data penelitian adalah :  
**LPKA Kelas II Pekanbaru.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alias Safitri lahir di Sungai Kubu, 24 Juni 2000 dari pasangan bapak Abdul Halim dan ibu Afsah, penulis adalah anak ke-5 dari 9 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl Kebun Perumahan Green Marwah Sejahtera Blok D-16 . adapun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SDN 006 RTP. Kanan (tahun 2006 s/d 2012)
2. MTS Al-Jam'iyatul Washliyah (tahun 2012 s/d 2015)
3. SMAN 1 Kubu (2015 s/d 2018)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Rajawali Kecamatan Tampan. Atas pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala diiringi dari orang-orang tersayang akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Konsling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru”** dibawah bimbingan langsung Zulamri S.Ag, MA berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 21 Juli 2022, penulis dinyatakan lulus berprediket cumlaude dan telah berhak menyangand gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*